



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 58  
TAHUN 2003 TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI  
PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan telah diatur mengenai mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan untuk semua jenis dan golongan kendaraan, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 58 TAHUN 2003 TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan diubah dengan menambah huruf i pada ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan berdasarkan pembagian golongan sebagai berikut:
  - a. Golongan I : Sepeda;
  - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
  - c. Golongan III : Sepeda motor besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
  - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya;
  - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
  - f. Golongan . . .

- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

(2) Besaran SUP masing-masing kendaraan adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan Golongan I : 1,6 SUP
- b. Kendaraan Golongan II : 2,8 SUP
- c. Kendaraan Golongan III : 5,6 SUP
- d. Kendaraan Golongan IV
  - 1. Kendaraan penumpang beserta penumpangnya : 21,63 SUP
  - 2. Kendaraan barang beserta muatannya : 17,98 SUP
- e. Kendaraan Golongan V
  - 1. Kendaraan penumpang beserta penumpangnya : 37,39 SUP
  - 2. Kendaraan barang beserta muatannya : 31,55 SUP
- f. Kendaraan Golongan VI
  - 1. Kendaraan penumpang beserta penumpangnya : 63,28 SUP
  - 2. Kendaraan barang beserta muatannya : 52,33 SUP
- g. Kendaraan Golongan VII  
Kendaraan barang beserta muatannya : 66,03 SUP
- h. Kendaraan Golongan VIII  
Untuk barang beserta muatannya : 98,75 SUP

i. Kendaraan . . .

- i. Kendaraan Golongan IX  
Untuk barang beserta muatannya : 148,13 SUP

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2012

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 367

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001